



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS AIRLANGGA

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5914042, 5914043, Fax (031) 5981841
Website : <http://www.unair.ac.id>; e-mail : rektor@unair.ac.id

SALINAN

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR 671/UN3/2019**

TENTANG

TIM LAYANAN PENDIDIKAN INKLUSI UNIVERSITAS AIRLANGGA

REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA,

Menimbang : a. bahwa guna mendukung pembelajaran mahasiswa berkebutuhan khusus di Universitas Airlangga, maka dipandang perlu untuk merencanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi, dan mengawasi pelaksanaan layanan pendidikan inklusi dimaksud;

b. bahwa dalam rangka dapat merespon secara lebih cepat dan lebih baik layanan pendidikan inklusif, perlu dibentuk tim layanan pendidikan inklusif di Universitas Airlangga;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Tim Layanan Pendidikan Inklusi Universitas Airlangga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);

5. Peraturan :

5. Peraturan Pemerintah nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5535);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 46 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus di Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 926);
10. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 1032/UN3.MWA/K/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga periode 2015-2020;
11. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 39 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga;
12. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 51 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Airlangga;

Memperhatikan : Surat Direktur Pendidikan Universitas Airlangga Nomor 590/UN3/2019, tanggal 4 Februari 2019 hal Permohonan Penerbitan SK Rektor.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG TIM LAYANAN PENDIDIKAN INKLUSI UNIVERSITAS AIRLANGGA.**

KESATU :

- KESATU : Mencabut dan menyatakan tidak berkuat Kuasa Keputusan Rektor Nomor 1461/UN3/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Nomor 145/UN3/2018 tentang Tim Pendidikan Inklusi Universitas Airlangga, dengan ucapan terima kasih dan penghargaan atas pengabdian dan jasanya selama memegang jabatan tersebut.
- KEDUA : Mengangkat Tim Layanan Pendidikan Inklusi Universitas Airlangga Tahun 2019, dengan susunan nama personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memberikan laporan pertanggungjawaban kepada Rektor melalui Direktur Pendidikan.
- KEEMPAT : Masa tugas tim sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA terhitung mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2019.
- KELIMA : Biaya untuk melaksanakan Keputusan ini dibebankan pada dana Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan (RKAT) Direktorat Pendidikan Universitas Airlangga Tahun 2019.
- KEENAM : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 29 Januari 2019

Salinan disampaikan Yth :

1. Pimpinan Unit Kerja di lingkungan UNAIR;
2. Yang bersangkutan.

REKTOR,

TTD

MOHAMMAD NASIH
NIP. 196508061992031002

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas,


KOKO SRIMULYO
NIP. 196602281990021001

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR : 671/UN3/2019, TANGGAL 29 JANUARI 2019
TENTANG: TIM LAYANAN PENDIDIKAN INKLUSI UNIVERSITAS
AIRLANGGA

NAMA TIM LAYANAN PENDIDIKAN INKLUSI UNIVERSITAS AIRLANGGA

Pelindung : Rektor
Penanggungjawab : Wakil Rektor I
Ketua : Direktur Pendidikan
Wakil Ketua : Sekretaris Direktur Direktorat Pendidikan
Sekretaris : Kasubdit Pengembangan Pendidikan
Penasehat : Prof. Myrtati Dyah Artaria, Dra., MA., Ph.D
Koordinator : Dr. Nono Hery Yoenanto, S.Psi., M.Pd.

Anggota : 1. Dr. Hj. Alfiah Hayati, dra., M.Kes.
2. Dr. Wiwin Hendriani, S.Psi., M.Si.
3. Iwan Wahyu Widayat, S.Psi., M.Psi.

Koordinator Teknis : 1. Mulyono, SKM., M.Kes.
2. Ahmad Mansur, SIP.
3. Dwi Prasetyo, S.Sos., M.PSDM dan Tim

Sekretariat : 1. Kasie Pengembangan Prodi
2. Kasie Evaluasi Prodi
3. Anny Rojani, S.Sos.
4. Novita Sandra Usman, A.Md

Surabaya, 29 Januari 2019

REKTOR,

TTD

MOHAMMAD NASIH
NIP. 196508061992031002

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas,


KOKO SRIMULYO
NIP. 196602281990021001